

**KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN MENAG
NO. 4/U/SKB/1999, DAN NO. 570 th 1999,
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN PEMBINAAN DIRJEN DIKDASMEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, dan Pendidikan Agama Budha.
2. Satuan pendidikan adalah semua jenis satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta, yang berada di lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
3. Kurikulum adalah Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Protestan, Kurikulum Pendidikan Agama Katolik, Kurikulum Pendidikan Agama Katolik, Kurikulum Pendidikan Agama Hindu, dan Kurikulum Pendidikan Agama Budha.
4. Guru Pendidikan Agama adalah Guru Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan, Guru Pendidikan Agama Katolik, Guru Pendidikan Agama Hindu, dan Guru Pendidikan Agama Budha yang berstatus PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dg tugas mengajar Pendidikan Agama.
5. Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap adalah Guru Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan, Guru Pendidikan Agama Katolik, Guru Pendidikan Agama Hindu, dan Guru Pendidikan Agama Budha yg berstatus bukan PNS yg diangkat oleh pejabat yg berwenang dg tugas mengajar Pendidikan Agama.
6. Pembina Agama adalah Pembina Pendidikan Agama Islam, Pembina Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pembina Pendidikan Agama Katolik, Pembina Pendidikan Agama Hindu, dan Pembina Pendidikan Agama Budha yg diangkat oleh pejabat yg berwenang dg tugas mengajar Pendidikan Agama.
7. Pengawas sekolah mata pelajaran pendidikan agama yg selanjutnya disebut pengawas adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam, Pengawas Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pengawas Pendidikan Agama Katolik, Pengawas Pendidikan Agama Hindu, dan Pengawas Pendidikan Agama Budha di lingkungan Depag yg bertugas mengawasi satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta yg berada di lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan Depag.

**BAB II
PENYELENGGARAAN**

Pasal 2

- (1) Pada semua satuan pendidikan wajib diberikan pendidikan agama, sesuai dg kurikulum yg berlaku.
- (2) Setiap siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dg agama yg dipeluknya.
- (3) Pendidikan agama diberikan oleh Guru Pendidikan Agama atau Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap atau Pembina Agama yg seagama dg siswa.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang siswa pada suatu kelas yg menganut agama tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu.
- (2) Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari 10 orang dalam satu kelas, maka pendidikan agama di kelas itu wajib dilaksanakan dg cara penggabungan beberapa kelas (kolektif) dg mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran lain.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yg dikelasnya tidak diajarkan pendidikan agama yg dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama.
- (4) Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka dapat diangkat Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap dan/atau Pembina Agama.

**BAB III
KURIKULUM**

Pasal 4

- (1) Kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan disusun oleh Depag bekerjasama dg Depdikbud.
- (2) Kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Mendikbud setelah mendapat persetujuan Menteri Agama.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pendidikan agama pada satuan pendidikan disusun oleh Depag bekerjasama dg Depdikbud.
- (4) Petunjuk pelaksanaan pendidikan agama pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Menteri Agama.

**BAB IV
GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA**

Pasal 5

- (1) Jumlah kebutuhan Guru Pendidikan Agama dan Pengawas pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Depag berdasarkan perhitungan bersama dg Depdikbud.
- (2) Pengadaan dan pembinaan professional Guru Pendidikan Agama dan Pengawas pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Depag.
- (3) Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pengawas pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (4) Penempatan Guru Pendidikan Agama dan Pengawas pada satuan pendidikan dilakukan oleh Depag setelah berkoordinasi dg Depdikbud.
- (5) Khusus penempatan Guru Pendidikan Agama pada Sekolah Dasar dilakukan oleh Depag setelah berkoordinasi dg Depdikbud dan Kabupaten /Kota.
- (6) Penilaian pelaksanaan tugas Guru Pendidikan Agama dilakukan oleh Pengawas dan memperhatikan rekomendasi yg dilakukan oleh Pimpinan satuan pendidikan yg bersangkutan.
- (7) Penilaian pelaksanaan tugas Pengawas dilakukan oleh Depag.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah negeri dilengkapi dg sarana dan prasarana ruang ibadah untuk keg. Ibadah wajib sehari-hari.
- (2) Buku petunjuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Pedoman Guru Pendidikan Agama dan Pengawas serta buku pelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan disusun oleh Depag.
- (3) Buku petunjuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Pedoman Guru Pendidikan Agama dan Pengawas, serta buku pelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan diadakan oleh Depag.
- (4) Buku perpustakaan, media pendidikan, dan alat pelajaran/alat peraga pendidikan agama pada satuan pendidikan diadakan oleh Depag.
- (5) Sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pengawas diadakan oleh Depag.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pengelolaan pembiayaan yg menyangkut pelaksanaan pendidikan agama pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Depag.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yg belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Mendikbud dan Menag, baik secara bersama maupun sendiri sesuai dg bidangnya masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan Dirjen Binbaga Islam Depag.

Pasal 9

Dengan berlakunya Kep. Bersama Mendikbud dan Menag No. 0198/U/1985 dan No. 35 th 1985, tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah/kursus di lingkungan pembinaan Ditjen Dikdasmen Depdikbud dinyatakan tdk berlaku.

Pasal 10

Kerutusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 1999**

**MENTERI AGAMA
Ttd.
H. MALIK FAJAR**

**MENDIKBUD,
Ttd.
JUWONO SUDARSONO**